# PENGAWASAN PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

**Lina Majdina[1], Rahmida Erliyani[2], Suprapto[3]**

*Pengadilan Negeri Batulicin*
*E-mail : majdina_lina@yahoo.co.id*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Email: rahmidaerliyani@ulm.ac.id*
*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Email: suprapto@ulm.ac.id*

## Abstract

*The lack of clarity regarding the supervision of the examination of witnesses and / or experts as stipulated in Article 11 of Perma 4/2020 raises several potential problems including unclear responsibility for the supervision of the witness and / or expert examination process, including the potential for witnesses to interact with each other before giving testimony or time for witness examination / or experts electronically visually through electronic media the witness looks fine but actually the witness is under pressure/threats in giving his statement so that the witness's testimony can be conditioned according to the wishes of certain parties.*

*From the results of the research and discussion, several conclusions can be drawn. First, the supervision of the examination of witnesses of criminal cases electronically, Perma 4/2020 does not clear regulate the authority to supervise the examination of witnesses electronically, but the provisions in the Criminal Procedure Code state that the Chief Judge of the trial is obliged to ensure that witnesses provide information freely, as is the theory of authority where the authority is attribution where the supervisory authority The examination of witnesses is with the Chief Judge of the Session. Second, the Supreme Court is unclear regarding the regulation of electronic witness examination supervision, especially regarding the responsibility for monitoring its implementation in order to avoid potential violations of the provisions for electronic witness examination by referring to the provisions in the Criminal Procedure Code.*

***Keywords*** : *Witness Examination, Electronic, Criminal.*

## Abstrak

*Ketidakjelasan terkait pengawasan pemeriksaan saksi dan/atau ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma 4/2020 menimbulkan beberapa potensi permasalahan diantaranya karena ketidakjelasan tanggungjawab pengawasan proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli tersebut diantaranya potensi saksi berinteraksi satu sama lain sebelum memberikan kesaksian atau waktu pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik secara visual melalui media elektronik saksi terlihat baik-baik saja akan tetapi sebenarnya saksi mendapat tekanan/ancaman dalam memberikan keterangannya sehingga keterangan saksi dapat dikondisikan sesuai kehendak pihak tertentu.*

*Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan.* ***Pertama,*** *Pengawasan pemeriksaan saksi perkara pidana secara elektronik, Perma 4/2020 tidak jelas mengatur terkait kewenangan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik akan tetapi ketentuan dalam KUHAP menyatakan Hakim Ketua sidang wajib memastikan saksi memberikan keterangan secara bebas, sebagaimana teori kewenangan dimana kewenangan secara atribusi dimana kewenangan pengawasan pemeriksan saksi ada pada Hakim Ketua Sidang.* ***Kedua,*** *Mahkamah Agung kurang jelas terkait pengaturan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik khususnya terkait tanggungjawab pengawasan pelaksanaannya guna menghindari potensi-potensi pelanggaran ketentuan pemeriksaan saksi secara elektronik dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHAP.*

**Kata Kunci** : Pemeriksaan Saksi, Elektronik, Pidana.

**PENDAHULUAN**

Ditengah pandemi COVID-19 sehingga diperlukan upaya-upaya untuk terus melaksanakan pemeriksaan perkara di pengadilan dan juga melakukan upaya penyebaran COVID-19, sebagai dasar pelaksanaan persidangan secara elektronik Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tetapi hal tersebut memunculkan potensi ketidakpastian hukum.

Ketentuan pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang diatur dalam Perma 4/2020 tersebut hanya mengatur pengawasan terkait pemeriksaan saksi secara elektronik yang diadakan di Pengadilan dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia sedangkan untuk pemeriksaan saksi selain di pengadilan tidak diatur terkait pengawasan pelaksanaannya. Akan tetapi Karena tidak jelasnya pengawasan terkait pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik menimbulkan adanya potensi hal-hal yang akan menciderai proses pemeriksaan saksi ketika dilaksanakan secara elektronik.

Ketidakjelasan terkait pengawasan pemeriksaan saksi dan/atau ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma 4/2020 menimbulkan beberapa potensi permasalahan diantaranya karena ketidakjelasan tanggungjawab pengawasan proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli tersebut diantaranya potensi saksi berinteraksi satu sama lain sebelum memberikan kesaksian atau waktu pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik secara visual melalui media elektronik saksi terlihat baik-baik saja akan tetapi sebenarnya saksi mendapat tekanan/ ancaman dalam memberikan keterangannya sehingga keterangan saksi dapat dikondisikan sesuai kehendak pihak tertentu.

Berdasarkan uraian diatas terkait permasalahan pada pengaturan pemeriksaan saksi perkara pidana secara elektronik dimana pengaturan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik belum diatur secara jelas sehingga memunculkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan dan tanggungjawab pengawasan proses pemeriksaan saksi tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum terkait pemeriksaan saksi pada perkara pidana secara eektronik maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pengawasan Pemeriksaan Saksi Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik"." Dari penjelasan diatas menyebabkan permasalahan hukum sehinga menyebabkan terjadinya kekaburn hukum pengawasan pemeriksaan saksi pada persidangan perkara pidana secara elektronik.

## PEMBAHASAN

### PENGAWASAN PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

#### Pengaturan Pengawasan Pemeriksaan Saksi Secara Elektronik Pada Persidangan Perkara Pidana

Pengertian Keterangan Saksi diatur dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP. Sedangkan Pengertian Saksi diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP.

Pada acara pemeriksaan perkara pidana sidang dikatakan lancar apabila dalam sidang pertama, kegiatan yang terjadi di pengadilan negeri adalah pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa/ penasihat hukum, tanggapan/pendapat penuntut umum atas eksepsi. Pada hari sidang kedua, penuntut umum memanggil para saksi yang menurut perkiraannya dapat didengar disidang pada hari itu.

Pemeriksaan saksi secara elektronik adalah pemeriksaan saksi yang dilaksanakan sebagaimana tata cara pemeriksaan saksi yang diatur dalam KUHAP akan tetapi memanfaatkan sarana media elektronik lazimnya pemanfaatan media elektronik dalam pemeriksaan saksi adalah *videoconference* dimana baik Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum dapat berinteraksi dengan saksi melalui sarana elektronik.

Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana pada masa pandemi COVID-19 Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 4/2020). Adapun pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi dalam Perma 4/2020 dilaksanakan di Kantor Penuntut Umum, Pengadilan yang menyidangkan perkara, Kedutaan/ Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Pemeriksaan saksi yang dilakukan pada Pengadilan yang menyidangkan perkara, selanjutnya ketua pengadilan tempat saksi diperiksa yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi. Sedangkan Pemeriksaan saksi yang dilakukan di Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas Persidangan secara elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan

untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi.

Sebagaimana diuraikan dalam Perma 4/2020 bahwa pelaksanaan pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan pada kantor Penuntut Umum, Pengadilan, Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim, dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (4) dan Pasal 11 Ayat (5) pengawasan pelaksanaan pemeriksaan saksi pada Pengadilan dan Konsulat Jenderal dimana jika pelaksanaan pemeriksaan saksi dilaksanakan di pengadilan dalam ruang terpisah dengan ruang persidangan, ketua Pengadilan menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan saksi. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan saksi pada Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia Pihak Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang pegawai Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pemeriksaan saksi.

Perma 4/2020 tidak menjelaskan terkait wewenang pengawasan pemeriksaan saksi yang dilaksanakan pada kantor penuntut umum dan tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim hal tersebut akan menimbulkan kekaburan hukum terkait kewenangan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik tersebut karena tidak dijelaskan terkait wewenang pengawasan proses pemeriksaan saksi sebagaimana sudah merujuk pada ketentuan pemeriksaan saksi pada KUHAP.

Sebagaimana diatur tentang pemeriksaan saksi pada KUHAP, tidak di temukan ketentuan yang mengatur khusus terkait kewenangan Penuntut Umum maupun Pengadilan terkait pengawasan pemeriksaan saksi pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. KUHAP hanya menjelaskan terkait wewenang Penyidik untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g KUHAP. Selanjutnya wewenang Penuntut Umum terkait pemeriksaan saksi yaitu menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf f KUHAP.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan

mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.[1]

Berdasarkan uraian diatas maka tanggungjawab pengawasan pemeriksaan secara elektronik dimana pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan KUHAP dimana secara teori kewenangan adalah pemberian kewenangan secara atribusi dimana kewenangannya merupakan perintah dari undang-undang terletak pada Hakim Ketua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan saksi sesuai tata cara yang diatur pada KUHAP.

Sekarang ini keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung/ fisik harus hadir di ruang sidang untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *video conferance*, padahal KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi

Pemeriksaan saksi melalui audio visual pada prinsipnya merupakan komunikasi langsung secara interakif dimana para pihak satu sama lain dapat berdialog (tanya/ jawab) walaupun masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda dan bahkan dapat juga bertatap muka meskipun melalui layar. Dalam *video conference* apa yang ditanyakan oleh Hakim ataupun penjelasan/keterangan yang diberikan oleh saksi yang bersangkutan dapat didengar langsung oleh semua pihak. Termasuk ha-hal yang masih perlu kejelasannya dapat langsung disampaikan oleh yang bersangkutan.

Penggunaan *video conference* dalam pemeriksaan saksi mendukung terpenuhi asas peradilan cepat, murah dan sederhana. Hal ini dapat dibuktikan misalnya jika seorang saksi yang kebetulan berdomisili di luar negeri maka yang bersangkutan memberikan keterangan melalui audio visual akan lebih mudah dibandingkan bila yang bersangkutan harus datang ke sidang Pengadilan di Indonesia, demikian pula dilihat dari segi waktu maka akan relatif lebih cepat dengan proses yang lebih sederhana. Asas terbuka untuk umum pun dapat terpenuhi karena semua pihak termasuk juga masyarakat umum dapat menyaksikan jalannya audio visual tersebut.

Namun untuk dapat diterima sebagai alat bukti maka pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui sarana elektronik tersebut harus memenuhi beberapa syarat, antara

[1] F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm 209.

lain : Permintaan/permohonan yang diajukan dalam rangka penggunaan sarana elektronik tersebut hendaknya dilampiri pula dengan keterangan/pernyataan tertulis dari saksi yang bersangkutan bahwa dirinya pada saat pemeriksaan di sidang akan memberikan keterangannya melalui sarana elektronik.

Saat memberikan keterangan saksi tetap harus disumpah, Saksi yang akan memberikan keterangan didampingi pejabat yang berwenang yakni Penuntut Umum, Penasihat Hukum juga Hakim berikut Panitera. Hal ini dmaksudkan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar saksi yang dimaksud bukan orang lain, selain itu kehadiran pejabat yang diberi wewenang tersebut juga untuk kepentingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

Saksi harus hadir di waktu tertentu yang layak, agar tidak menggangu jalannya pengambilan keterangan, sehingga saksi bebas memberikan keterangannya misalnya melalui bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam rumah aman LPSK.

Jika kesaksian tersebut diberikan di luar negara Indonesia maka tempat pemeriksaan saksi berada di gedung Kedutaan Besar Indonesia atau di Ruang Sidang Pengadilan ataupun Kantor Polisi dan dihadiri juga oleh pejabat dari Kedutaan tersebut.

Keterangan tersebut diberikan di muka persidangan pada saat sidang sedang berlangsung dengan kata lain walaupun saksi berada di luar ruang sidang namun keterangan saksi melalui sarana elektronik tersebut di dengar atau diberikan kepada Hakim pada saat Hakim sedang menyidangkan perkara terkait jadi yang berada diluar sidang hanya fisik saksi tetapi keterangnnya sendiri ada di ruang persidangan.

Saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum atau wakilnya, meskipun yang mengajukan permohonan penggunaan sarana elektronik tersebut dari pihak lain, hal ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan misalnya saksi diancam atau hal lainnya, selain itu juga melihat bahwa kewajiban penuntut umumlah yang membuktikan.

Sebagai upaya memperoleh adanya kepastian hukum maka dapat dikuatkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi melalui sarana elektronik pada waktu dan tempat tersebut dengan ditandatangani baik oleh saksi yang bersangkutan dan petugas yang hadir. Selain itu juga perlu dapat dilakukan perekaman saat berlangsungnya pemeriksaan secara elektronik sebagai bukti tambahan jika dikemudian hari diperlukan (misalnya

sebagai bukti tindak pidana pemberian keterangan palsu oleh saksi Pasal 242 KUHP).Pelaksanaan pemeriksaan secara elektronik tersebut harus memperhatikan asas manfaat.

Melihat aturan terkait dalam UU Terorisme, UU Tipikor, serta UU Kekuasaan Kehakiman dimana menurut dalam aturan tersebut dapat dijadikan sebagai ketentuan khusus untuk melaksanakan pemeriksaan saksi melalui *video conference* serta sebagaimana ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nlai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dimana saat ini Pandemi COVID-19 membuat pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana menjadi terhambat sehingga guna tetap memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan serta mengurangi angka penyebaran virus COVID-19 maka dilakukan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik dimana penggunaan teknologi sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dimasyarakat.

## KEBIJAKAN PENGATURAN PENGA-WASAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

### Pengaturan Pemeriksaan Saksi Secara Elektronik di Berbagai Negara

Singapura**,** Berkaitan dengan aturan bukti ditemukan dalam Undang-Undang Bukti (*The Evidence Act*) Pasal 97 dan dalam common law. Kemudian sejak tahun 1960 alat bukti elektronik mulai dikenal di Singapura dengan digunakannya rekaman *audio recording* sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara di Persidangan. Pada tahun 1980 baik rekaman audio recording maupun rekaman *video recording* telah meningkat menggantikan tempat keterangan saksi.[2] Dalam *Criminal Justice Act* Tahun 1988 pada Pasal 32 saksi yang berada di luar United Kingdom dapat memberikan kesaksiannya melalui hubungan video link.

Bukti yang direkam secara elektronik dapat dimasukkan sebagai bukti keasksian yang sesungguhnya (*original evidence*) termasuk juga kesaksian yang diberikan melalui *teleconference* atau sebagai bukti tertulis (*documentary evidence*) untuk dokumen atau data elektronik, hasil cetak komputer diakui sebagai alat bukti yang secara sah diatur dalam Undang-Undang.

Proses penyelesaian perkara melalui Pengadilan (proses litigasi) di Singapura sudah dilakukan secara elektronik (*justice online system*) dari mulai pengajuan perkara sampai kepada putusan dan proses upaya hukum. Implementasi teknologi di

[2] Efa Laela Fakhriah. 2011. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung : PT. Alumni, Hm 166.

Pengadilan secara terintegrasi di ruang-ruang sidang dan kamar-kamar (*chambers*) dimulai sejak awal tahun 1995. Fasilitas *video conferencing* pemeriksaan bukti dengan menggunakan multimedia dan rekaman bukti secara digital telah berhasil ditemukan dan diperkenalkan. *Electornic files system* yang diresmikan pada bulan Maret 1997 membawa *supreme court of* Singapore selangkah maju dengan menjadi *a paperless court* (pengadilan dengan sistem komputer).

Sistem ini memperbolehkan para pengacara untuk menyimpan, mencabut dan mengirimkan dokumen-dokumen dari bermacam-macam pihak dari kantornya hanya dengan menekan tombol pada komputer.[3] Proses peradilan dengan sistem online (justice online system) mulai tahun 2002 digunakan pula dalam pengajuan permohonan kepailitan dan pemeriksaan awal kasus pidana. Justice online merupakan layanan pengadilan yang dilakukan melalui internet, sehingga para pencari keadilan tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengajukan gugatan atau melengkapi berkas perkara, pemanggilan untuk datang di pengadilan diperlukan untuk pemeriksaan kebenaran dokumen dan pembuktian dalam hal saksi dan bukti-bukti lainnya.

Di Amerika Serikat pengadilan telah menyatakan bahwa video conferencing melanggar clausul pembelaan (*the confrotation clause*) yang diatur dalam *the VI$^{th}$ amandement to te US constitusion* yang menyatakan dalam bagiannya, bahwa "*in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right... to be confronted with the witnesses against him*" menurut terjemahan bebas penulis-dalam semua penuntutan pidana, terdakwa berhak...dirinya untuk dihadapkan dengan saksi) hal ini terbaca dalam aturan nomor 10 dan 43 dari *The Federal Rules Of Criminal Procedure (FRCrP)* yang menetapkan bahwa terdakwa harus memiliki hak untuk dihadapkan dengan saksi terhadap dirinya.

Contohnya dalam kasus Valenzula Gonzalez v. US DC of Arizona yaitu Mahkamah mengabulkan permohonan terdakwa untuk mandamus tertulis Pengadilan Negeri untuk mengosongkan amandemen Peraturan Lokal yang memungkinkan dilakukan oleh *video conferencing*. Pada kasus lainnya yaitu kasus John Avery Coy v Lowa, yang tidak memungkinkan penggunaan *video conferencing* dalam pesidangan violative dari VI$^{th}$ Amandement to the US Constitution. Namun saat ini terjadi perubahan terhadap penggunaan bukti melalui *video conferencing*, sebagaimana

[3] *Supreme Court of Songapore*. 2006. *Hall of Justice*. Singapore : Typest in Garamond, Hlm 45.

yang dibuat dalam *Federal Rule of Civil Procedure* yaitu : [4]

*Arraigments 18 U.S.C.A Fed Rules Cr. Proc Rule 10 (w.e.f. December 1, 2002).* Telah diubah untuk mengizinkan video conferencing dalam hal dakwaan yang mana penggunannya atas persetujuan terdakwa.

*Sentencing 18 U.S.C.A Fed Rules Cr. Proc Rule 43 (w.e.f. December 1, 2002).* Telah diubah untuk mengizinkan teleconference dimana persetujuan terdakwa untuk penggunaannya.

Aturan ini merupakan amandemen tahun 1996, hal ini berarti bahwa persayaratan kesaksian yang dilakukan secara lisan akan ditinggalkan dan digantikan dengan cara lain yakni keterangan saksi yang dapat di berikan di Pengadilan terbuka melalui transmisi kontemporer dari lokasi yang berbeda. Namun tetap dibatasi hanya diperbolehkan untuk maksud yang baik dalam keadaan menarik.[5]

Di India, hukum India mengenai penggunaan teleconference dalam memberikan keterangan saksi, tidak mengatur secara tegas dalam Undang-Undang pembuktian atau hukum acara pidana maupun perdata. namun sama dengan Indonesia walaupun ketentuan peraturan perundang-undangannya belum mengatur tetapi beberapa kasus telah ditemukan bahwa pembuktian melalui *video conference* telah dilakukan diantaranya kasus *Supreme Court casae of The State of Maharashtra dan P.C. Singh v Dr. Praful B. Desai and anr*.

Maka pengunaan *video conference* tersebut mebimbulkan pertanyaan terlebih KUHAP India tidak mengatur tentang pengambilan bukti melalui *video conference*, selain itu yang dimaksud dengan “Kehadiran” dalam Pasal 273 harus diartikan kehadiran fisik di Pengadilan terbuka. Namun Pengadilan Hon’ble (*Hon’ble Court*) mengesampingkan ketentuan Pasal 273 dengan memberikan dispensasi dari kehadiran fisik, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik yang sebenarnya tidak harus, istilah “kehadiran” seperti yang digunakan dalam Pasal ini tidak dapat digunakan dalam arti “Bukti” sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Bukti India (*The Indian Evidence Act*) bahwa bukti dapat berupa baik lisan dan dokumenter dan catatan elektronik dapat diajukan sebagai bukti. Ini berarti bahwa bukti, bahkan dalam masalah pidana juga dapat digunakan dengan cara catatan elektronik termasuk *video conferencing*. Pengadilan menyatakan bahwa pencatatan

[4] *Ibid*.,
[5] *Ibid*.,

bukti seperti itu akan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum.[6]

Dalam hal memungkinkan penggunaan *video conferencing* (jika dibenarkan dalam pernikahan), Mahkamah juga memberikan syarat/ jaminan yaitu rekaman melalui jaringan audio-video tersebut dilakukan memang diperuntukan sebagai bukti. Pengadilan juga berpendapat bahwa amandemen terhadap *The Indian Evidence Act* (Undang-Undang Bukti India) yang menyatakan bahwa catatan elektronik dapat diterima maka oleh karena itu pemeriksaan saksi dengan cara *video conferencing* menjadi bagian penting dari metode elektronik.[7]

**Pengaturan Pengawasan Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa yang Akan Datang**

Pemeriksaan saksi sebagaimana ketentuan Perma 4/2020 dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan sebagaimana keadaaan saat ini yang sangat menyulitkan untuk melaksanakan pemeriksaan saksi secara tatap muka dengan hadir ke ruang sidang sebagaimana ketentuan KUHAP, karena berpotensi terkena virus COVID-19 sehingga melalui Perma 4/2020 pemeriksaan saksi menggunakan sarana elektronik dimana pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi informasi yang tersedia tetap dapat melaksanakan pemeriksaan saksi secara tatap muka dan berinteraksi antara para pihak yang berkepentingan dalam proses pemeriksaan melalui sarana elektronik.

Dimana pemeriksaan saksi dimungkinkan pada kantor Penuntut Umum, Pengadilan, Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonsia serta tempat lain yang sesuai pertimbangan Hakim/Majelis Hakim. Akan tetapi PERMA 4/2020 tidak menjelaskan terkait wewenang pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik karena berpotensi saksi memberikan keterangan dengan tidak bebas atau melanggar ketentuan pemeriksaan saksi yang sudah diatur dalam KUHAP, karena ketidakjelasan pengaturan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik membuat kekaburan hukum yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Memuat teori kepastian hukum, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algamene regels* (peraturan/ketentuan umum) di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian

[6] *Ibid*.,
[7] *Ibid*.,

hukum.[8] Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat yaitu adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya dan Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.[9]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam Mariam tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artisan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.[10]

Sedangkan menurut Gustav Radbruch, "terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum :[11] "Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtwerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan."

Berdasarkan uraian tentang teori kepastian hukum dikaitkan dengan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik yang dilaksanakan di beberapa tempat sebagaimana diuraikan dalam Perma 4/2020 untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan tersebut dan guna menjamin pemeriksaan saksi secara elektronik serta dapat diperunakan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Selanjutnya dapat dilaksakan pembaharuan ketentuan kewenangan dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi secara elektronik yang dilaksanakan diberbagai tempat sehingga tidak menimbulkan

[8] Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.*
[9] *Ibid*.,
[10] *Ibid*,.
[11] Sudirman Sidabuke. 2007. *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*. Disertasi. Malang : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Hlm 46.

kekaburan hukum dalam pelakanaannya karena tida disebutkan terkait wewenang pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik.

## PENUTUP

Pengawasan pemeriksaan saksi perkara pidana secara elektronik, Perma 4/2020 tidak jelas mengatur terkait kewenangan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik akan tetapi ketentuan dalam KUHAP menyatakan Hakim Ketua sidang wajib memastikan saksi memberikan keterangan secara bebas, sebagaimana teori kewenangan dimana kewenangan secara atribusi dimana kewenangan pengawasan pemeriksan saksi ada pada Hakim Ketua Sidang

Mahkamah Agung kurang jelas terkait pengaturan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik khususnya terkait tanggungjawab pengawasan pelaksanaannya guna menghindari potensi-potensi pelanggaran ketentuan pemeriksaan saksi secara elektronik dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHAP.

Hendaknya Mahkamah Agung untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak tempat saksi akan diperiksa guna mengawasi proses pemeriksaan saksi agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas dan melaksanakan tata cara yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Diharapkan adanya pembaharuan ketentuan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana dalam pemeriksaan perkara, agar kedepannya lebih jelas mengatur tentang pengawasan pemeriksaan saksi khususnya pemeriksaan saksi perkara pidana secara elektronik agar menciptakan kepastian hukum terkait tanggungjawab pengawasan proses pemeriksaan saksi agar sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Munir. 1999. *Cyber Law Policy and Challenges*. Malaysia : Butterworths Asia.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beraca Pidana, Perdata dan Korups di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Aloysius Wisnubroto dan Gregorius Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Semarang : Citra Aditya Bakti.

Barda Nawari Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

--------,2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana.

Efa Laela Fakhriah. 2011. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung : PT. Alumni.

Hendrastanto Yudowidagdo. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.

Lilik Mulyadi. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Alumni.

---------, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Prespektif, Teoritis dan Praktik* Edisi Pertama. Bandung : PT. Alumni.

---------, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bantung : PT. Citra Aditya Bakti.

Maria Farida. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan.* Yogyakarta : Kanisius.

Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan : USU Press.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Renika Cipta.

M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahand dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Narulita Yusron. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum : Civil Law, Common Law dan Aocialist Law*. Jakarta : Nusa Media.

Peter Mahmud Marzui. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Praenada Media.

Rahmida Erliyani. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Universitas Indonesia.

Teguh Prasetyo. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga*. Bandung : Refika Aditama.

Abu Bakar Munir. 1999. *Cyber law Policy and Challanges*. Malaysia : Butterworths Asia.

Andrew C.K.Ong & Partner. 2000. *Your Guide to E-Commerce Law in Singapore*. Singapore : Drew & Napier Estd.

Assafa Endeshaw. 2001. *Internet and E-Commerce Law* With a Focus on Asia Pasific. Singapore : Prentice-Hall.

Asshidiqie Jimly dan Safa'at. M. Ali. 2006. *Therory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet I. Jakarta : Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Cole-O Lee. R. 1986. *Fundamental of The Enviromental of Bussiness*. New York : Mc. Graw-Hill Book.

D.A. Thomos. 1978. *From and function in Criminal Law*, London : R. Glazerbrook (ed) *Reshaping the Criminal Law* Steven & Sons..

Edwar Wilding. 1997. *Compyter Evidence : A Forensic Investigation Handboook*, London : Seet & Maxwell.

Hans Kelsen. 2009. *General Theory of Law and State*. Translated by Andrers Wedberg. USA : Harvard University Printing Office Cambridge.

Hairi P.J. 2011. *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*. Jurnal Negara Hukum.

Hezekieli Gulo. *Manfaat Video Teleconferencing dan Layanannya*. www.gamatel.com, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

Hukum Online. *Menggugat Dasar Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconfrance*, http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melaluui-ite-teleconfrance, diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

Jowono Sudarsono. 1999. *Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

Michael Connors. 1997. *The Race to The Intelligent State.* Capston Publishing Limite.

Phil Huxley And Michael O'Connell. 2000. *Blackstone's Statutes on Evidence*. Singapore : Blackstone Press Limited.

Sinta Dewi HTP. 2012. *Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Swindy.A.J. Tintingon. 2014. *Kesaksian Saksi Melalui Teleconfrance Dalam Persidangan di Pengadilan*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.

Abinav Surana. *Recording Evidence Through Video Conferencing in India*. www.airwebworld.com/articles. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

Anonim. *Pengertian Telenconference*. www.atis.org/tg2k/ teleconfrance.html. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021.

Anonim. http://www.airwebworld.com/articles/index.php?article-798. Diakses pada tangggal 26 Februari 2021.

Agung Sutanto. *Video Conferencing* (*Dari ISDN ke IP*). www.telkom.com. Diakses pada tangga 25 Februari 2021

Dianing Pertiwi Soetanto. *Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada KUHAP dan Undang-Undang Khusus di Indonesia*. http://digi;ib.uns.ac.id/upload/dokmen/02807200908591.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

Hidayat. R. *MA Harus Fokus Pembenahan Pelayanan Publik Di Pengadilan*. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokuspembenahan-pelayanan-publik-dipengadilan, diakses pada tanggal 09 Oktober 2021.

Hukum Online. *Sumber Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertenyakan*. http:www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

Kompas. *Pergulatan Penggunaan Teleconference Dalam Hukum Di Indonesia*. http://www.kompas.com. Diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

Lilik Mulyadi. *Teleconfrence dan Pembuktian dalam KUHAP*. http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/7/10/op1/html, diakses

pada tanggal 23 Januari 2021.

Missouri Lawyers Weekly. *Video Conferencing Gains Ground in Legal Community*. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qn4181/is_20051012/ai_n15665577. Diakses pada tanggal 27 Februari 2021.

Ruth Marina Damayanti Siregar. *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconfrence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*. https://studylibid.com/doc/945412/1-legalitas-keterangan-saksi-melalui-teleconfrance. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021.

Sinta Dewi HTP. 2012. *Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melakui Audio Visual (Teleconfrance) di Persidangan Perkara Pidana*. http://Iib.ui.ac.id/file?file=digital/20297899-T30089-Sinta%20Dewi%20HTP.pdf. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

Saifudin. *Analisa dan Implementasi Teleconfrance dengan ISDN pada Telkom Divisi Regional V*, www.knowledge Center ITB.ac.id diakses pada tanggal 25 Februari 2021.

Siva Murugaiyan dan Parveen Kaur Nagpal. *Introduction to Singapore Law & Legal System*. http://www.airwebworld.com/articles. Diakses pada tanggal 29 Februari 2021.

Syamsul Muarif. *Menunggu Lahirnya Cyber Law*. www.cybernews.cbn.net.id diakses pada tanggal 26 Fabruari 2021.

Trimoelja Soeradji. *Kejaksaan Memang Tidak Konsisten*. www.google.com. diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. No. 134 Tahun 2011, TLN. No. 4150.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, LN. 2009 No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN. No. 251 Tahun 2016, TLN. No. 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, LN. No. 92 Tahun 2018, TLN. No. 6216.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.